

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kejahatan atau dalam Bahasa Inggris disebut dengan *crimes* yaitu suatu tingkah yang melanggar aturan atau ketentuan yang sudah melekat pada kelompok masyarakat yaitu norma sosial, sehingga masyarakat pun menolak dan menentangnya. Karena memang kejahatan ini masuk dalam ranah sosial, maka kejahatan sering dan kerap terjadi di setiap tempat dan waktu yang tidak terduga. Peristiwa ini memperlihatkan bahwa kejahatan bukan saja hanya dalam lingkup kecil masyarakat tetapi sebuah masalah bagi skala nasional, dan internasional hingga saat ini.

Dalam pandangan Islam, tindakan kriminal kejahatan adalah suatu tindakan yang sangat dibenci oleh Allah Swt. dan diharamkan oleh syari'at Islam. Dalam syari'at Islam Allah Swt. sudah menyebutkan untuk mencegah terjadinya tindak kriminal kejahatan ini haruslah dijatuhkan sanksi sesuai *nash* yang sudah ditentukan seperti sanksi *hudud*, *ta'zir*, dan *qishash*. Allah Swt menentukan sanksi atau hukuman yang membuat orang tidak berakal sehat berhenti dari melakukan kejahatannya, dan tentunya dari sanksi yang telah Allah Swt. sebutkan bahwa artinya sanksi ini di sisi lain agar pelaku jera tentu agar pelaku takut untuk melakukan kejahatan, karena sanksi yang menyakitkan dan pedih. Di sisi lain pun hal yang memang diharamkan atau dilarang oleh Allah Swt. dijauhi agar tidak menyebabkan kerusakan di muka bumi. Tindakan kejahatan pembunuhan ini adalah suatu tindakan yang tergolong sangat sadis, di mana berarti manusia melakukan kejahatan tersebut dengan membunuh atau menghilangkan nyawa manusia lain dengan cara disengaja, bahkan sangat lebih sadis dan brutal apabila pelaku kejahatan pembunuhan ini melakukan perbuatannya bukan saja langsung membunuh korban, akan tetapi pelaku berniat menyiksa secara perlahan terlebih dahulu, lalu menghilangkan nyawa korban, akan tetapi berniat menyiksa secara perlahan terlebih dahulu.

Setelah pelaku menyiksa korban selanjutnya pelaku menghilangkan nyawa korban secara perlahan-lahan tanpa ada rasa belas kasihan dengan alat-alat yang sengaja dibuat untuk melakukan perbuatan tersebut. Tentunya kejahatan ini adalah perbuatan yang memang dapat disebut anti sosial karena pelaku tidak mempedulikan asas atau norma sosial tersebut, dan harus dengan sadar Negara yang pelaku tinggali memberi penderitaan (hukuman atau tindakan).¹

Adapun sudut pandang lain yaitu di mana pelaku kejahatan pembunuhan ialah seorang yang membunuh lebih dari satu orang dengan rentan waktu membunuhnya sama dengan korban sebelumnya yang mana artinya pelaku tersebut sudah merencanakan waktu untuk membunuh korban berikutnya. Pembunuh berantai pada hakikatnya memiliki motivasi murni dalam dirinya tanpa ada paksaan dari orang lain. Dapat kita simpulkan di atas bahwa memang kemurnian motivasi pelaku pembunuhan ini dapat disebut mempunyai kelainan kejiwaan seperti misalnya psikopat, *mental illness*, atau paranoid karena pelaku merasa bahwa di dalam dirinya seperti ada yang berbisik untuk melakukan hal tersebut, dan bilamana tidak melakukannya, pelaku tidak merasa puas dan terganggu. Akan tetapi ada pula pada kasus pembunuhan berantai ini yang memiliki motif penipuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi yang di mana pelaku akan membunuh korban setelah mendapatkan tujuannya. Terdapat hal lain juga, yakni biasanya pelaku tersebut pada masa kecilnya mendapat perlakuan yang tidak baik seperti kekerasan dari keluarganya ataupun pada kondisi sosial masyarakat yang memang terpuruk dalam kemiskinan. Maka masalah ekonomi pun bisa turut menjadi faktor dan peran sebagai hal yang melatarbelakangi terjadinya fenomena ini.

Para pelaku pembunuhan berantai pada umumnya orang yang memang tersingkirkan atau menjauhkan dirinya sendiri dari aktivitas lingkungan bermasyarakatnya. Pun demikian pelaku pembunuhan berantai sering disebut sebagai manusia dengan sifat yang antisosial dan lebih suka menyendiri. Karena di sisi lain memiliki gangguan kejiwaan juga tidak ingin motifnya terbongkar atau diketahui oleh masyarakat di sekitarnya, pelaku juga menjadi pribadi yang tidak

¹ W.A. Bongger, *Pengantar Tentang Kriminologi* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981), hlm.21-22.

memiliki rasa empati terhadap orang lain dan bahkan lebih parahnya pelaku pembunuhan berantai ini menganggap nyawa manusia tidak ada bedanya dengan nyawa hewan, sehingga mereka tidak akan pernah memiliki rasa menyesal setelah membunuh korban incarannya dan cenderung akan merasa puas dan akan mencari korban incaran yang lainnya.

Tentu ini akan menjadi sebuah keresahan dan akan merusak tatanan kedamaian dan ketentraman di lingkup masyarakat karena memang masyarakat kurang menyadari akan hal-hal ini. Kasus pembunuhan ini Allah Swt. berfirman dalam Q.S Al-Isra' ayat 33 dan Q.S An-Nisa' ayat 93 :

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا

Artinya : “Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan”.²

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا

Artinya : “Dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja maka balasannya ialah Jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutuknya serta menyediakan azab yang besar baginya.”³

Lalu, pada hadits Nabi, Rasulullah Saw bersabda :

عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا، مُتَعَمِّدًا دَفَعَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ، فَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوا، وَإِنْ شَاءُوا أَخَذُوا الدِّيَةَ، وَهِيَ ثَلَاثُونَ جِقَّةً، وَثَلَاثُونَ جِدْعَةً، وَأَرْبَعُونَ خَلْفَةً، وَمَا صَالِحُوا عَلَيْهِ فَهُوَ لَهُمْ، وَذَلِكَ لِتَشْدِيدِ الْعَقْلِ

Artinya : “Barang siapa yang membunuh orang mukmin dengan sengaja maka ia diserahkan kepada wali korban pembunuhan; jika mereka berkehendak,

² Syaamil Quran, Al-Quran, Q.S Al-Isra'/17:33

³ Syaamil Quran, Al-Quran, Q.S An-Nisa'/4:93

mereka bisa membunuhnya (qishash), dan jika mereka berkehendak, mereka bisa mengambil diyat (tebusan) berupa tiga puluh ekor hiqqah (unta yang masuk usia empat tahun), tiga ekor jaza'ah (unta yang masuk usia lima tahun), dan empat puluh ekor khalifah (unta hamil). Apa yang telah mereka sepakati untuk berdamai, maka hal itu milik mereka sebab hal itu untuk menguatkan diyat (tebusan). (Hadits Hasan – HR. Ibnu Majah).

Tentunya di dalam Hukum Pidana Indonesia atau lebih tepatnya KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dalam kejahatan pembunuhan ini tercantum dalam pasal 340 bahwasanya :

“Barang siapa dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain, dihukum, karena pembunuhan direncanakan (moord), dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lama dua puluh tahun.”⁴

Berdasarkan apa yang sudah dipaparkan di atas, peneliti pun tertarik untuk melakukan penelitian ini karena berbedanya sebuah pandangan antara Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam yang di mana pelaku pembunuhan berantai ini akan mendapat hukuman yang berbeda dari kedua perspektif tersebut, sehingga peneliti meneliti masalah ini dengan judul **“Sanksi Pembunuhan Berantai Dalam Pasal 340 KUHP Perspektif Hukum Pidana Islam”**

B. Rumusan Masalah

Penelitian ini mempunyai sebuah tujuan yang harus dibuktikan dan dijelaskan serta diharapkan dapat memberi manfaat untuk para pembaca dan memberi pengetahuan untuk khalayak ramai untuk mengetahui masalah yang peneliti jelaskan dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini mempunyai beberapa pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana Mekanisme Tindak Pidana Pembunuhan Berantai dalam pasal 340 KUHP ?
2. Bagaimana Unsur Tindak Pidana Pembunuhan Berantai dalam Hukum Pidana Islam ?

⁴ Tim Yuridis.id. Pasal 340 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). <https://yuridis.id/pasal-340-kuhp-kitab-undang-undang-hukum-pidana/>. Kamis, 2 Sep 2021.

3. Bagaimana Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan Berantai Perspektif Hukum Pidana Islam ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini mempunyai sebuah tujuan yang harus dibuktikan dan dijelaskan serta diharapkan dapat memberi manfaat untuk para pembaca dan memberi pengetahuan untuk khalayak ramai untuk mengetahui masalah yang peneliti jelaskan dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini mempunyai beberapa tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Mekanisme Tindak Pidana Pembunuhan Berantai dalam pasal 340 KUHP.
2. Untuk mengetahui Unsur Tindak Pidana Pembunuhan dalam Hukum Pidana Islam.
3. Untuk mengetahui Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan Berantai Perspektif Hukum Pidana Islam.

D. Kegunaan Penelitian

Dalam suatu penelitian diharapkan ada manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dari penelitian ini. Adapun yang menjadi kegunaan dari penelitian ini adalah :

1. Kegunaan Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran tentang masalah *jarimah* (tindak pidana) pembunuhan berantai dan juga bagaimana sanksi yang akan diterapkan dalam masalah penelitian ini di bidang ilmu Hukum Pidana Islam dari berbagai pendapat *Madzhab*.

2. Kegunaan Praktis

- a) Sebagaimana di atas hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi suatu bahan informasi maupun referensi bagi kalangan akademis, mahasiswa yang akan melakukan penelitian terhadap peninjauan yuridis terhadap *jarimah* atau tindak pidana pembunuhan berantai.

- b) Sebagaimana di atas hasil dari penelitian ini pun diharapkan dapat mengembangkan dan membentuk nalar kritis pembaca maupun peneliti dalam menerapkan ilmu-ilmu dalam bidang Hukum Pidana Islam.
- c) Sebagaimana di atas hasil dari penelitian ini juga diharapkan akan menjadi bahan informasi dan masukan bagi kesadaran akan peristiwa ini dan kesadaran terhadap hukum bagi masyarakat umum dan tentunya agar mencegah peristiwa seperti ini tidak terjadi atau terulang kembali.

E. Kerangka Pemikiran

Manusia sebagai makhluk sosial tentu selalu hidup dengan berdampingan satu sama lain dalam lingkup masyarakat luas yang akan selalu harus menjaga rasa aman dan tentram. Tetapi dari kehidupan manusia maupun kehidupan bermasyarakat ini ada memang yang berada pada sisi sebaliknya dari menjaga rasa aman dan tentram, di mana sisi ini adalah kejahatan yang dilakukan oleh manusia yang ada di tengah-tengah lingkup masyarakat luas. Peristiwa kejahatan yang terjadi sebetulnya adalah masalah yang sudah terjadi sejak dahulu salah satunya yaitu kejahatan pembunuhan. Kejahatan terjadi di dalam kehidupan masyarakat saat ini tentu membuat tingkat keresahan dan kewaspadaan yang ada di dalam lingkup masyarakat meningkat.

Hukum seringkali dipahami oleh masyarakat luas adalah suatu perangkat aturan yang dibuat oleh Negara, mengikat, dan memaksa warga Negaranya untuk mentaati. Menurut Kusumaatmadja dan Arif Sidharta dalam bukunya yang berjudul “*Pengantar Ilmu Hukum*” menyebutkan bahwasanya fungsi dan tujuan dari hukum itu berbeda. Bahwa hukum menjamin keteraturan atau kepastian dan ketertiban bukan merupakan tujuan akhir dari suatu hukum, melainkan lebih baik disebut fungsi hukum, sedangkan tujuan hukum merupakan tujuan hukum akhir dari hidup bermasyarakat yang tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai dan falsafah hidup yang menjadi dasar hidup masyarakat itu, yang di akhirnya bermuara pada keadilan.⁵

⁵ Mochtar Kusumaatmadja dkk, *Pengantar Ilmu Hukum* (Bandung, 1999), hlm.52.

Tentunya dalam kasus kejahatan terhadap jiwa manusia ini perlunya mendapat sebuah hukuman yang setimpal atau hukuman yang sesuai dengan perbuatan yang pelaku *jarimah* lakukan karena sudah melanggar sebuah aturan dalam lingkup masyarakat dan Negara. Dalam hal ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sebagai berikut :

1. Hukum atau norma yang berlaku dalam lingkup masyarakat sangat penting dikarenakan hal tersebut akan menjamin sebuah keamanan, ketentraman serta jauh dari ancaman pelaku kejahatan yang sangat meresahkan.
2. Hukum dan sanksi mengenai kejahatan pembunuhan ini sebetulnya berisi makna untuk pencegahan terhadap faktor, gejala yang kurang sehat di dalam sosial masyarakat, di samping untuk perbaikan para pelaku kejahatan pembunuhan.
3. Masyarakat maupun seluruh warga Negara sebetulnya memegang penuh kendali untuk menjamin ketaatan dan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku, akan tetapi realitanya tidak semua masyarakat maupun warga Negara dapat tunduk terhadap aturan yang diberlakukan.

Tindak Pidana Pembunuhan Berantai tentunya adalah sebuah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang tidak patuh dan bertentangan dengan hukum yang diterapkan, dan hukum pidana adalah sebuah undang-undang yang hadir untuk memberikan sanksi dan hukuman untuk seorang pelakunya. Dalam pembunuhan berantai ini ada beberapa faktor yang dapat terjadi, entah itu karena dendam karena sakit hati karena pernah mendapat perlakuan yang tidak pantas lalu datanglah siasat dalam pikirannya untuk melakukan sebuah niat jahat dan keji atau faktor Kesehatan jiwa yang sangat *urgent* untuk segera ditangani karena memang peristiwa pembunuhan berantai ini didasari karena pelaku terganggu Kesehatan jiwanya dan menganggap bahwa menghilangkan banyak nyawa secara terus menerus itu akan membuat jiwanya tenang. Inilah yang akan peneliti cari mengenai penelitian ini bagaimana cara bekerja sebuah hukum dalam ranah yang akan kita bawa yaitu hukum pidana Islam dan hukum pidana positif Indonesia.

Dalam pembahasan penelitian ini, ada teori-teori yang digunakan untuk menganalisis permasalahan pada penelitian yang akan ditulis. Peneliti menggunakan landasan teori untuk menunjang penelitian yang akan ditulis, yaitu :

Teori Pembalasan, Teori dalam penelitian ini ialah berdasarkan pandangan bahwa pemidanaan itu adalah sebuah pembalasan terhadap kesalahan yang telah dilakukan oleh pelaku kejahatan tindak pidana. Pemidanaan ini fokus utamanya adalah bagaimana cara si pelaku kejahatan tindak pidana dapat dan harus menerima sanksi sesuai perbuatannya dan kesalahannya. Karena barang tentu perbuatan dari si pelaku ini sudah menciptakan sebuah penderitaan yang pahit dan kejadian yang mengerikan bagi korban, dan pembalasannya yaitu dengan si pelaku harus diberi penderitaan juga.

Mengenai teori pembalasan ini Immanuel Kant mengatakan dalam bukunya *Philosophy Of Law*, bahwasanya pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan atau kebaikan lain, baik bagi si pelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat. Akan tetapi dalam semua hal harus dikenakan hanya karena orang yang bersangkutan telah melakukan suatu kejahatan. Setiap orang seharusnya menerima ganjaran seperti perbuatannya dan perasaan balas dendam tidak boleh tetap ada pada anggota masyarakat.⁶ Maka dari itu teori ini disebut dengan teori pembalasan.

Andi Hamzah mengemukakan mengenai teori pembalasan ini, ia menyatakan bahwasanya pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki si penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkan pidana, pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu memikirkan manfaat penjatuhan pidana.⁷

Tindak Pidana Pembunuhan Berantai adalah suatu tindakan yang sangat keji dan kejam serta melanggar hak asasi manusia yang paling hakiki yaitu hak untuk hidup, hak hidup adalah hak yang tidak bisa dilanggar dan diganggu gugat oleh siapapun dikarenakan hak untuk hidup ini diberikan kepada manusia oleh Allah Swt. Pelaku kejahatan tindak pidana pembunuhan berantai bukanlah pelaku biasa

⁶ Usman, "Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana," *Jurnal Ilmu Hukum*, n.d., hlm.67.

⁷ Usman, hlm.68.

tetapi lebih jauh dari pada itu, pelaku pembunuhan berantai ini mempunyai niat dan motif yang tidak biasa yang di mana kejahatan ini terjadi karena pelaku memiliki motif selain gangguan pada kejiwaannya atau dendam, pelaku juga didasari oleh kebutuhan/keinginan untuk memiliki harta korban, sehingga pelaku melakukan pembunuhan secara terus-menerus secara acak.

Mengenai kejahatan pembunuhan berantai ini peneliti mencantumkan yang sudah pemerintah atau Negara buat yang termaktub dalam Pasal 338 – 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana : “Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun.”

Pasal 339 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana : “Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu tindak pidana yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun dengan orang lain dan jika tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.

Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana : “Barang siapa dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa/menghilangkan nyawa orang lain, akan diancam karena melakukan pembunuhan berencana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu selama-lamanya dua puluh tahun.

Dalam hukum hukum pidana Islam tindak pidana ini disebut dengan *jarimah* dan hukuman dari *jarimah* ini disebut dengan *uqubah*. Adapun *jarimah* ini memiliki kategori sebagai berikut :

1. *Jarimah Hudud*, yaitu tindak pidana yang dijatuhi dengan *Had*, yang dimaksud dengan *Had* di sini adalah aturan hukuman yang sudah ditetapkan Allah Swt. dan Sunnah Nabi Muhammad Saw yang bersifat mutlak karena ini merupakan hak Allah Swt.

2. *Jarimah Qishash Diyat*, yaitu tindak pidana yang dijatuhi hukuman dengan setimpal atau sepadan sesuai dengan perbuatan pelaku. *Jarimah* ini ditujukan terhadap hilangnya nyawa atau pelukaan terhadap korban yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja oleh pelaku.
3. *Jarimah Ta'zir*, Hukuman pada *Jarimah* ini tidak ditentukan di dalam *Nash*, akan tetapi hukuman pada *jarimah* ini sepenuhnya ditentukan oleh penguasa atau *Ulil Amri*.

Lalu dalam hukum Islam ada yang disebut dengan *Maqasid Syariah* yang merupakan kajian, teori, dan pedoman bagi umat Muslim untuk *kemaslahatan* bersama dan tentunya untuk menghindari keburukan bagi umat Muslim. Adapun dari *Maqasid Syariah* ini ada 5, yaitu :

1. *Hifdzud Din*, yaitu memelihara Agama
2. *Hifdzun Nafs*, yaitu memelihara jiwa
3. *Hifdzul 'Aql*, yaitu memelihara akal
4. *Hifdzun Nasl*, yaitu memelihara keturunan
5. *Hifdzul Mal*, yaitu memelihara harta

Maka, dalam penelitian mengenai kasus tindak pidana yang dengan sengaja menghilangkan nyawa seperti pembunuhan berantai ini, teori pada *Maqasid Syariah* ini sangatlah sesuai karena berhubungan atau berkaitan dengan salah satu tujuan dari *Maqasid Syariah* yaitu *Hifdzun Nafs* yang artinya memelihara jiwa. Sebagai manusia dan umat Muslim yang diciptakan oleh Allah Swt. kita wajib menjaga diri satu sama lain agar tidak terjadi perbuatan yang saling melukai bahkan menghilangkan nyawa satu sama lain.

Karena setiap manusia berhak atas hidup dan kehidupannya sehingga dalam Islam sangat berharga sekali nyawa seseorang. Walaupun setiap orang diberi kebebasan dalam bertindak dan berbuat, lantas tidak akan merubah atau menghilangkan hukuman ketika ia melakukan suatu pelanggaran. Maka membunuh atau menghilangkan nyawa seseorang tidak dibenarkan dalam aturan hukum manapun dan apapun, sehingga dalam Islam jika seseorang melakukan perbuatan

pembunuhan maka orang tersebut dapat dikenai hukuman yang setimpal dan berat, dan konsep ini disebut *Jarimah Qishash*.

Ada beberapa jenis pembunuhan dalam Hukum Pidana Islam menurut Ulama Hanafiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, yaitu :

1. Pembunuhan disengaja (*Qathlu Amdī*)
2. Pembunuhan seperti sengaja (*Qathlu Syighul Amdī*)
3. Pembunuhan tidak sengaja (*Qathlu Ghairul Amdī*)

Persoalan hukum akan selalu muncul sesuai dengan kebutuhan, zaman, dan tempatnya, maka dari itu diperlukan adanya suatu *ijtihad* yang berarti untuk memperoleh atau melahirkan hukum-hukum syari'at dari dasar-dasarnya melalui pemikiran yang mendalam, hal ini tentunya untuk mengisi kekosongan persoalan hukum. *Ijtihad* memanglah bukan hal mudah, namun sangat diperlukan untuk membahas mengenai persoalan hukum yang selalu muncul, dan pemecahan dari suatu persoalan hukum memerlukan sebuah kajian yang tidak hanya membahas mengenai aspek hukum semata, akan tetapi memerlukan pendekatan kajian dan sebagai disiplin ilmu.

Lalu berdasarkan pengertian tentang *qishash* dapat diketahui bersama bahwasanya *qishash* adalah pembalasan yang serupa dengan yang telah diperbuat oleh si pelaku. Apabila seseorang membunuh atau menghilangkan nyawa orang lain, maka orang tersebut mendapatkan hukuman dibunuh kembali, dan apabila seseorang melukai orang lain, maka akan mendapatkan hukuman dilukai kembali seperti apa yang pelaku lakukan terhadap orang lain.

Mengenai apa yang peneliti tulis, maka hal ini termasuk ke dalam pembunuhan disengaja (*Qathlu Amdī*) yang berarti suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang dengan tujuan menghilangkan nyawa orang lain dan mengakibatkan kematian. Kesengajaan dalam Hukum Pidana Islam, pembunuhan yang disengaja tentu akan dilihat dari maksud dan tujuan dalam melakukan pembunuhan, apalagi jika pembunuhan ini adalah pembunuhan berantai. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwasanya alat yang dapat dikategorikan sebagai suatu pembunuhan adalah alat-alat yang pada *ghalibnya* dapat membunuh

dan alat-alat tersebut tidak harus selalu alat yang tajam. Seperti yang sudah dijelaskan dalam kaidah yang artinya “*Pembunuhan sengaja adalah pembunuhan yang dilakukan dengan menggunakan alat yang pada ghalibnya dapat mematikan*”⁸

Pembunuhan yang disengaja ini adalah pembunuhan yang dilakukan dengan cara menggunakan alat yang dapat mematikan atau seperti yang disebutkan diatas yaitu *ghalib* seperti senjata tajam seperti pedang, pisau, dan senjata tajam lainnya yang memang dapat mematikan. Akan tetapi tidak saja senjata tajam, bisa saja menggunakan kayu atau batu besar yang memang dianggap dapat membunuh.

Ulama *fiqh* mengatakan, bahwasanya ada beberapa bentuk hukum yang dikenakan kepada pelaku pembunuhan sengaja, yaitu ada hukuman pokok, hukuman pengganti, dan hukuman tambahan. Hukuman pokok yang dimaksud dari pembunuhan sengaja ini adalah *qishash*. Abdul Qadir Audah mengartikan *qishash* adalah sebagai keseimbangan dan pembalasan terhadap pelaku yang melakukan pembunuhan sesuai dengan apa yang diperbuatnya.

Hukuman *qishash* ini telah dianggap sebagai hukuman yang terbaik dikarenakan adil. Pelaku pembunuhan mendapat hukuman yang setimpal sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan. Hukuman *qishash* pun akan membuat pelaku berfikir kembali sebelum melakukan tindakan pembunuhan yang mana dia ingat akibat dan hukuman yang akan diterima kepadanya.

Tindak pidana pembunuhan berantai ini termasuk ke dalam *jarimah qishash* akan tetapi *jarimah qishash* tidak selalu hukumannya setimpal dengan apa yang diperbuat, ada beberapa faktor yang membuat hukuman yang seharusnya setimpal akan berubah dan ada penggantinya yaitu *diyath* atau ganti rugi kepada keluarga korban. *Diyath* ini akan berlaku bilamana keluarga korban memaafkan dan mau hukuman si pelaku diganti dengan *diyath* atau ganti rugi.

F. Langkah-Langkah Penelitian

Penelitian adalah proses pemecahan masalah dengan melakukan suatu pendekatan dengan metode ilmiah untuk menyelesaikan masalah yang akan diteliti

⁸ dkk Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqih Jinayah* (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, n.d.), hlm.13.

secara sistematis. Adapun langkah-langkah yang akan dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan data yang diperlukan untuk penelitian adalah sebagai berikut :

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yakni suatu langkah yang dilakukan oleh peneliti dalam rangka untuk mengumpulkan informasi atau data yang mana bertujuan untuk melakukan investigasi pada data yang telah didapatkan tersebut. Metode penelitian juga memberikan gambaran sebuah rancangan penelitian.

Metode yang digunakan peneliti dalam penelitian ini ialah analisis konten (*Content Analysis*), yang di mana penelitian konten analisis ini adalah metode penelitian yang bersifat mendalam pada isi suatu informasi yang tertulis pada peraturan perundang-undangan (*law in books*).

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan deskriptif kualitatif yang mana metode ini memanfaatkan data kualitatif yang peneliti peroleh lalu mengembangkan teori dan diuraikan secara jelas.

Deskriptif kualitatif menurut Sunarto yaitu : penelitian yang menggambarkan dan menginterpretasikan kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang sedang tumbuh, proses yang sedang berlangsung, dan akibat yang sedang terjadi atau kecenderungan yang sedang berkembang.⁹

2. Sumber Data

Sumber data Primer, ialah data yang didapat langsung dari pengambilan data dari subjek sebagai informasi yang dicari. Yakni maksudnya adalah bahan Pustaka yang berisi tentang pengetahuan tentang fakta yang diketahui maupun ide gagasan. Maka sumber yang diambil utamanya dari Al-Qur'an, Al-Hadits, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Sumber data Sekunder ialah tulisan ilmiah, penelitian atau buku yang tentunya mendukung terhadap penelitian ini. Dengan kata lain data ini utamanya diambil dari sumber yang relevan dan dapat melengkapi penelitian ini.

⁹ Sunarto, *Metode Penelitian Deskriptif* (Surabaya: Usaha Nasional, 1990), hlm.47.

3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah data kualitatif dengan cara menjelaskan dan menguraikan data berupa tulisan yang disusun secara terstruktur yang berhubungan dengan aturan undang-undang, selain itu juga perspektif dari *fuqoha* dalam *jarimah* pembunuhan berantai agar memperoleh hasil kesimpulan oleh peneliti.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pada teknik pengumpulan data ini peneliti menggunakan metode studi kepustakaan (*Library Research*), yaitu mendalami materi dengan literasi yang sesuai dengan masalah pada penelitian ini dengan cara pengumpulan data yang bermacam-macam yang ada pada ruang kepustakaan yang relevan seperti buku-buku, jurnal/artikel, sumber-sumber berita serta sumber-sumber tertulis lainnya yang ada di situs *website* yang relevan untuk menambah pemahaman yang luas, menelaah lebih lanjut dengan cara membaca, memahami, mempelajari, menganalisis dan diolah untuk melakukan penyusunan penelitian pada masalah tersebut.

5. Analisis Data

Analisis dalam penelitian ini menggunakan cara yang deskriptif secara kualitatif guna memperoleh permasalahan yang ada sesuai dengan perundang-undangan, atau teori hukum yang sudah ada. Jika sudah dilakukan demikian permasalahan ini diteliti dan dianalisa dengan cara membandingkan permasalahan yang dibawa dalam penelitian ini. Dalam hal ini kriteria yang dipakai ialah hukum Islam yang tentunya termasuk dengan fikih dan pandangan dari berbagai madzhab serta berbagai pendapat di kalangan *fuqoha*.

G. Hasil Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini membahas tentang bagaimana sanksi bagi pelaku pembunuhan berantai dan bagaimana proses hukumannya. Peneliti telah melakukan penelusuran dari berbagai referensi yang ada dan tentunya ini akan menjadi bahan perbandingan dan acuan, kemudian untuk menghindari dari plagiarism atau

kesamaan dalam penelitian. Maka dari itu peneliti mencantumkan hasil-hasil penelitian terdahulu, yaitu sebagai berikut :

1. Skripsi yang berjudul “**Tindak Pidana Pembunuhan Berantai Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam**” yang ditulis oleh Akhmad Zakirin dari Fakultas Syari’ah Dan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin pada tahun 2011. Penelitian ini merujuk kepada tindak pidana pembunuhan berantai dalam pandangan hukum positif Indonesia dan hukum pidana Islam.
2. Skripsi yang berjudul “**Pembunuhan Berantai Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif**” yang ditulis oleh Muhamad Ismail dari jurusan Perbandingan Madzhab Dan Hukum, Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2007. Hasil dalam penelitian ini berfokus kepada pembahasan bagaimana sanksi tindak pidana yang dijatuhkan kepada pelaku pembunuhan berantai dalam pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia.
3. Skripsi yang berjudul “**Sanksi (Hukuman) Terhadap Pelaku Pembunuhan Berantai Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam**” yang ditulis oleh Rosniati dari jurusan Syari’ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Sultan Qaimudin Kendari pada tahun 2012. Hasil dalam penelitian menjelaskan Bagaimanakah pandangan hukum positif dan hukum Islam tentang pembunuhan berantai dan Apakah sanksi bagi orang yang melakukan tindak pidana pembunuhan berantai menurut hukum positif dan hukum Islam, bagaimana pendapat para pakar hukum tentang pembunuhan berantai. Hukum pidana Islam maupun hukum positif memandang tindakan pembunuhan sebagai perbuatan yang pantas mendapatkan hukuman yang setimpal.
4. Skripsi yang berjudul “**Pelaksanaan Eksekusi Mati Terhadap Terpidana Pembunuhan Berantai di Indonesia Menurut Fiqh Jinayah**” yang ditulis oleh Laeliah dari jurusan Hukum Tata Negara Siyasa, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada tahun 2017. Hasil dalam penelitian ini berfokus pada bagaimana pelaksanaan atau cara

hukuman mati terhadap pelaku pembunuhan berantai yang ada di Indonesia menurut pandangan dari Fiqh Jinayah atau Hukum Pidana Islam.

5. Skripsi yang berjudul “**Analisis Pemeriksaan Alat Bukti Melalui Metode *Scientific Crime Investigation* Dalam Pengungkapan Tindak Pidana Pembunuhan Berantai di Kepolisian Resor Boyolali (Telaah Terhadap Kasus Prakhas Agung Nugraha No.Pol:BP/35/VI/2009/RESKRIM)**” yang ditulis oleh Lupik Handayani dari Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta pada tahun 2010. Hasil dalam penelitian ini berfokus pada pembahasan penerapan, kelebihan dan kelemahannya dari metode ilmiah dalam investigasi kejahatan yang mana ini dilakukan guna pemeriksaan alat bukti dan pengungkapan tindak pidana pembunuhan berantai di POLRES Boyolali, yang mana dalam penelitian ini hanya membahas dalam pandangan hukum positif Indonesia.

Persamaan dari pada keempat penelitian terdahulu dengan peneliti yakni sama-sama mengkaji tindak pidana pembunuhan berantai dalam pandangan hukum positif Indonesia yang mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan hukum pidana Islam. Sedangkan pada persamaan salah satu penelitian terdahulu dengan peneliti yakni sama-sama mengkaji mengenai tindak pidana pembunuhan berantai.

Lalu yang menjadi perbedaan dari pada keempat penelitian terdahulu dengan peneliti yakni pembahasan mengenai bagaimana mekanisme tindak pidana pembunuhan berantai Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), unsur-unsur tindak pidana pembunuhan berantai dalam hukum pidana Islam, serta bagaimana sanksi tindak pidana pembunuhan berantai dalam perspektif hukum pidana Islam. Lalu perbedaan pada salah satu penelitian terdahulu dengan peneliti yakni pada pembahasan metode ilmiah dalam pengungkapan pelaku pembunuhan berantai dan tidak adanya pembahasan perspektif hukum pidana Islam dalam penelitian terdahulu.